

KONSEP PENGASUHAN ANAK DALAM ISLAM

(Telaah Pemikiran Amina Wadud Muhsin)

- Rusda Fauziah Azzadi -

ABSTRAK:

Risalah diuji:

30 April 2021

Ketua Penguji:

H. Ghufron Hambali,
S.Ag., M.HI

Penguji Utama:

Mohammad Muallif,
M.Ag

Pembimbing:

Dr. KH. Akhmad
Muzakki, M.A

Pengasuhan anak dalam rumah tangga telah menjadi polemik perempuan dalam masyarakat yang berkepanjangan. Hingga saat ini pun, adat menggiring opini bahwa seharusnya perempuan hanya berkecimpung pada dunia ke-rumah-tangga-an saja. Bertujuan menjelaskan tentang bagaimana pemikiran Amina Wadud mengenai pengasuhan anak yang ditinjau juga dari perspektif Hukum Islam. Teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan adalah teknik kepustakaan dengan cara membaca, memahami serta menganalisis dari sumber data yang terkumpul. Sedangkan metode analisis datanya menggunakan metode deduktif dari umum ke khusus. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini yaitu: pertama, pengasuhan anak menurut Amina Wadud adalah kewajiban dan tanggungjawab bersama yang harus dipikul oleh kedua orang tua. Bagi perempuan yang mempunyai kerja di luar rumah, tidak berdosa hukumnya jika menitipkan pengasuhan anaknya kepada orang lain dengan syarat diberi upah yang sesuai. Kedua, Pemikiran yang diutarakan oleh Amina Wadud sudah sesuai dengan perspektif hukum Islam. Bahwa Islam tidak memberatkan kedua orang tua dalam pengasuhan anak. Tidak berdosa jika orang tua tidak melakukan pengasuhan secara sempurna. Namun harus disertai kesepakatan solusi yang terbaik untuk anak tersebut.

Kata Kunci: *Pengasuhan Anak, Hukum Islam, Amina Wadud.*

PENDAHULUAN

Mengasuh anak adalah tugas utama dan kewajiban penuh seorang ibu. Segala hal yang berkaitan dengan perkembangan anak diserahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada ibu saja. Sedangkan tugas seorang ayah, hanyalah tanggungjawab atas materi dan nafkah. Begitulah stigma yang sampai saat ini menjadi budaya dalam masyarakat (Cahyaning, 2019). Perihal pengasuhan anak ini juga diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat (3) menyatakan bahwa tugas suami sebagai kepala rumah tangga dan

istri sebagai ibu rumah tangga. Dalam pasal tersebut pembagian peran dalam keluarga dianggap tidak adil jika diterapkan pada zaman sekarang. Tetapi pembagian ini bagaimanapun juga hanyalah suatu solusi dan tidak diatur dengan tegas di dalam Al-Qur'an (Wadud, 1999: 90) Ketika suami hanya bertugas sebagai pencari nafkah, dan semua pekerjaan rumah ditanggungjawabkan kepada seorang istri. Bahkan melahirkan, menyusui dan mengasuh anaknya hanya dibebankan kepada seorang istri, hal ini sangatlah tidak adil (Wadud, 1999: 155). Sedangkan dewasa ini, semakin tampak beberapa masalah dalam pengasuhan, seperti: *out of law* (tidak taat aturan), *bad habit* (kebiasaan buruk), *Mal adjustment* (Penyimpangan perilaku) dan *Pause playing delay* (masa bermain yang tertunda). Sehingga untuk mengatasi hal-hal tersebut perlu dikaji ulang mengenai peran orang tua dalam pengasuhan anak (Nurhidayah, 2008).

Salah satu pendapat ulama' mengenai gender yaitu, seorang muslimah aktifis feminisme islam kontemporer Amina Wadud terkenal dengan "Jihad Gender" yang mengawinkan antara heurmenetika al-Qur'an dengan prespektif gender. Sehingga memunculkan suatu pandangan yang baru. Menurutnya penyebab ketidakadilan gender adalah penafsiran Al-Qur'an yang bias pathriarki sehingga menimbulkan doktri-doktrin negatif yang muncul dalam masyarakat. Semua manusia diciptakan di dalam rahim ibunya. Adanya ketidakadilan yang terjadi dalam rumah tangga (termasuk pengasuhan anak) menyebabkan adanya kesenjangan gender yang berdampak merugikan istri atau wanita (Wadud, 1999: 156). Umumnya, laki-laki dan wanita dianggap dua individu yang berbeda dalam prespektif budaya Islam. Dari sinilah, seorang Amina Wadud mengeluarkan idenya berupa interpretasi gender dan feminisme didalam Alquran (Setyawan, 2017).

Sejauh ini studi yang membahas tentang pengasuhan anak baik secara umum, maupun dalam pandangan tokoh feminisme menghasilkan hubungan keduanya ke dalam beberapa prespektif.

Pertama, suatu kewajiban bagi kedua orang tua untuk mengasuh anak agar terjalin kedekatan secara lahir dan bathin antar keduanya (Cahyaning, 2019). *Kedua*, Pada awal pertumbuhan anak, orang tua memiliki peran terbesar dalam keberhasilan pendidikan anaknya dalam usia dini. Sehingga dianggap cukup signifikan karena keluarga adalah agen sosialisasi primer (Rakhmawati, 2015). *Ketiga*, mengasuh anak tidak hanya dikaitkan dengan hak asuh oleh seorang istri saja. Melainkan juga peran seorang ayah dalam mendidik anaknya hingga tahap menikahkannya. Karena pendidikan anak harus dilengkapi juga pengetahuannya dari sudut pandang seorang ayah (Laela, 2016). Pada dasarnya, setiap agama mengajarkan bahwa manusia diciptakan sama derajatnya, baik laki-laki maupun perempuan. Termasuk juga beberapa pemikiran Amina Wadud dalam menjabarkan teori kesetaraan gendernya. Bahwa perempuan bukanlah makhluk lemah yang bisa dikuasai oleh laki-laki (Arbain et al., 2017). Dari beberapa kecenderungan diatas yang menggambarkan mengenai kesetaraan gender dan pengasuhan anak belum dilengkapi dengan gambaran prespektif Amina Wadud mengenai Pengasuhan Anak dalam islam yang berhubungan dengan kesetaraan gender.

Penelitian ini merupakan respons atas kekurangan dari studi terdahulu yang cenderung melihat pola pengasuhan anak pada titik berat pendidikan anak itu sendiri. Padahal dari prespektif seorang ibu sangatlah penting dikaji karena berkaitan dengan hak dirinya sebagai seorang wanita. Sejalan dengan itu, peneliti membatasi permasalahan ini dalam hal pengasuhan anak pada rumah tangga. Sehingga terdapat dua pertanyaan yang dirumuskan: (a) Bagaimana pendapat Amina Wadud Muhsin terhadap pengasuhan anak dalam rumah tangga? (b) Bagaimana pemikiran Amina Wadud tentang hak asuh anak dalam perspektif hukum Islam? Analisis dari dua pertanyaan tersebut menjadi poin-poin pembahasan dalam penelitian ini.

Penelitian ini didasarkan pada beberapa hipotesa bahwa: (a) pengasuhan atau hak asuh anak dalam suatu rumah tangga adalah kewajiban kedua orang tua. Tidak menanggungkan semuanya kepada seorang ibu saja; (b) Dalam perspektif islam, pemikiran Amina Wadud Muhsin sudah sesuai. Baik ayah maupun ibu mempunyai hak yang sama dalam hak asuh anak. Bahkan, keduanya harus imbang dalam memnuhi hak tersebut.

KAJIAN LITERATUR

Setting Sosial Amina Wadud

Amina Wadud Muhsin adalah seorang perempuan yang lahir di Batjesda, Maryland, Amerika Serikat pada tanggal 25 September 1952 M.. Terlahir dari seorang ibu muslim keturunan Arab, Berber, dan Afrika dan ayah seorang pendeta yang taat. Beliau memutuskan menjadi muallaf pada umurnya yang ke 20/1974 M (Hashemi, 2016). Sebelum ia memeluk islam, beliau memeluk agama Buddha terlebih dahulu. Beliau berkeliling dunia untuk mempelajari banyak agama. Hingga mulailah ia tertarik dengan Islam dan memahaminya hingga merasa bahwa agama Islam yang memiliki arti dan hubungan yang penting dengan alam semesta (Meringolo, 2019). Beliau menggerakkan pemikiran mengenai feminisme berlatar belakang dari keadaan sosialnya. Wadud mengalami deskriminasi di lingkungannya hanya karena beliau seorang wanita, janda dan muslimah (Wadud, 2017).

Amina Wadud memiliki minat terhadap Studi Islam, Feminisme Islam, Teologi, dan juga Filsafat, terutama dialog antar agama. Tak hanya itu, Amina Wadud juga menimba ilmu di Mesir dengan tujuan memperdalam belajar Bahasa Arab di Universitas Amerika yang berada di Ibukota Kairo (Mutrofin, 2015), kemudian melanjutkan mempelajari tafsir al-Qur'an di Universitas Kairo 1 Mehran Kamrava, *The New Voice of Islam, Rethinking Politics and Modernity*, (California, 2006), dan Filsafat di Universitas al-Azhar ("Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam," 2007). Berbagai bahasa yang dikuasai oleh Amina

Wadud menjadikan ia sebagai dosen tamu kehormatan di kampus berbagai belahan dunia diantaranya di Universitas Commonwealth, Virginia; Universitas Harvard, US; Universitas Cambridge, London; Universitas Islam International, Malaysia; Universitas Michigan, US; hingga saat ini di masa pensiunnya, beliau pernah menjadi dosen tamu di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (Junaedi et al., 2019). Ketika berada di Malaysia, beliau menerbitkan disertasinya yang berjudul *Qurani and Women: Rereading the Sacred Text from a Women's Prespective* (1992) yang diterjemahkan dalam berbagai bahasa diantaranya Inggris, Indonesia, Italia, Jerman, Belanda, Turki, dan Arab (Setyawan, 2017).

Pemikiran-Pemikiran Amina Wadud Muhsin

Pemikiran Amina Wadud begitu banyak dijelaskan diberbagai referensi. Namun, dalam penelitian ini penulis hanya membatasi pemikiran beliau pada "Signifikansi Konteks dan Kronologi Reformasi Sosial Al Qur'an untuk Perempuan" (Wadud, 1999: 135). Sebagai berikut:

Pertama, Perceraian (Talak). Pandangan beliau mengenai talak ini sangatlah jelas. Beliau menyikapi dari sudut pandang historis di masa turnnya wahyu pada QS. Al Baqoroh ayat 231. Dan itu bukan hanya berlaku untuk perkawinan muslim. Tidak ada indikasi yang menyebutkan bahwa hak sepihak untuk menjatuhkan talak itu perlu dilanjutkan. Jika dilanjutkan hanya perlu untuk pihak suami. Meskipun didalam al qur'an menetapkan syarat-syarat untuk perceraian atau perujukan yang patut. Namun ia tidak membuat aturan bahwa laki-laki harus memiliki kekuasaan tak terbatas untuk menjatuhkan talak (Muhsin, 2001).

Kedua, Patriarki. Implikasi dari konteks patriarkis harus difahami dalam hubungannya dengan berbagai prinsip Al Qur'an yang lebih luas dan tujuan akhir dari prinsip tersebut adalah terciptanya hubungan yang harmonis dan wajar dalam masyarakat (Irsyadunnas, 2015).

Ketiga, Poligami. Terdapat tiga pembenaran yang terjadi dalam kasus poligami yang tidak disebutkan dalam Al Qur'an. Yaitu Finansial: dalam posisi orang pengangguran, maka tidak bisa memenuhi nafkah seorang istri bahkan beberapa istri. Sehingga dalam posisi ini, wanita dianggap beban finansial. Kedua, poligami berkisar pada wanita yang mandul. Sebenarnya tidak harus menikah lagi ketika seorang istri atau sepasang suami istri tersebut dianggap mandul. Dalam Al Qur'an dijelaskan bahwa adanya pengasuhan angkat terhadap anak yatim. Ketiga, berpoligami selain tidak mempunyai sandaran dalam Al Qur'an, jelas perbuatan tersebut tidak Qur'ani. Karena mengedepankan nafsu seorang laki-laki saja (Denny & Webb, 2000).

Keempat, Kesaksian. Pemanggilan dua perempuan dan satu laki-laki untuk menjadi saksi perjanjian finansial bukanlah peraturan umum untuk partisipasi perempuan. Bahkan tidak untuk semua kesaksian. Penghadiran saksi untuk perkara lainnya hendaknya tidak didasarkan pada jenis kelamin tertentu. Jadi, siapapun yang mampu menjadi saksi berhak menjadi saksi (Wadud, 2011).

Kelima, Peristiwa anak. Seorang perempuan pula jika memang dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangganya, maka pemeliharaan keluarga juga bukan arti untuk hanya merawat seorang anak di rumah, namun mempunyai kesempatan untuk bekerja pula di luar demi mempertahankan kesejahteraan rumah tangga, agar seorang anak tetap terpenuhi segala kebutuhannya. Di akhir pembahasannya dalam bab Merawat Anak (Child Care), Amina Wadud menegaskan jika kedua pasangan ini menjadi serba bisa, maka akan saling bermanfaat bagi keduanya pula, bahkan bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat luas (Wadud, 1992: 120).

Hadhanah dalam Islam

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia hadhanah atau pemeliharaan anak terdiri dari dua kata yaitu pemelihara dan kata

anak. Pemelihara yakni jaga atau menjaga. Pemeleiharaan yang berarti proses, cara, perbuatan penjagaan, perawatan dan pendidikan.

Sedangkan secara etimologi bahasa hadhanah berasal dari kata mufrod Ahdhan atau hadhan yang berarti anggota badan atau dibawah ketiak (Munawwir, 196). Atau juga bisa dikatakan meletakkan sesuatu didekat pangkuan atau tulang rusuk. Maksudnya adalah pendidikan dan pemeliharannya anak sejak dari lahir sampai sanggup mandiri atau berdiri sendiri (Gazali, 2003: 175).

Sedangkan menurut Istilah fiqh hadhanah atau yang disebut pemeliharaan atau pengasuhan ialah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Kemudian dari pengertian lainnya, yang ada di dalam kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu karangan Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa hadhanah diambil dari kata al- hidhnu yang artinya samping atau merengkuh ke samping. Adapun secara syara hadhanah artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Atau memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak mumayyiz seperti anak-anak dan orang dewasa tetapi gila.

Dasar hukum melakukan hadhanah adalah wajib, karena pada prinsipnya dalam Islam bahwa anak-anak mempunyai hak untuk dilindungi, baik atau keselamatan akidah maupun dirinya dari hal-hal yang menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Jika hadhanah itu dilalaikan akan merusak anak sehingga wajib menjaganya dari kehancuran, begitu juga wajib menafkahi dan menghindarkan anak dari hal-hal yang dapat mencelakakannya.

Konsep Pengasuhan Anak

Pengasuhan anak secara umum difahami sebagai pola praktik perilaku yang diajarkan oleh orang tua kepada anak sejak dini (Tridhananto, 2014: 24). Tentu saja, orang tua menjadi aspek atau pemeran utama yang berperan dalam mendidik anak dalam

proses tuh kembangnya. Tidak hanya pada aspek fisiknya namun juga secara kematangan emosional butuh diawasi, ditemains erta dibimbing oleh kedua orang tua (Goodnow, 2006: 915). Jadi, pola pengasuhan anak itu dapat didefinisikan sebagai cara orang tua berinteraksi dan membimbing anak dengan berbagai metode untuk menjadi teman dalam tumbuh kembang seorang anak (Muallifah, 2009: 42).

Sekian banyak peran keluarga terutama orang tua dalam perkembangan pengasuhan anak namun, ada beberapa peran khusus yang harus dipersiapkan oleh calon orang tua, diantaranya; harus adanya ilmu yang mendalam sebelum memiliki anak, jadi ketika anak sudah lahir orang tua mengetahui metode yang tepat untuk mengasuh anak sejak usia dini. Mempunyai kesabaran dan ketulusan hati untuk mengantarkan anak kepada kesuksesannya. Kebahagiaan anak juga menjadi tanggungjawab orang tuanya sehingga orang tua harus mempunyai skill dan kesempurnaan dalam mendidiknya (Shohib, 1998: 4).

Kehidupan rumah tangga adalah tanggungjawab kedua suami istri. Termasuk juga dalam hal mengasuh anak. Tidak hanya dibebankan kepada istri saja, namun juga kepada suami. Konsep pengasuhan anak akan lebih sempurna jika dilakukan oleh kedua orang tua secara bersama (Al Jazairy, 869).

Ketika istri punya tanggungjawab juga untuk membangun perekonomian keluarga, maka harus ada solusi bagi anak untuk tetap mendapat pengasuhan yang penuh. Baik dititipkan pengasuhannya kepada orang lain dan memberi gantinya dengan upah. Atau disekolahkan pada suatu lembaga. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengasuhan anak adalah tanggungjawab kedua orang tua, pun jika tidak dapat memenuhinya maka harus mencari solusi lain untuk menggantinya (Ibnu Katsir, 2009: 471).

Hukum Islam

Hukum Islam adalah hal-hal yang sudah diatur oleh Allah yang secara umum dan luas meliputi semua apa yang diperintahkan Nya dan segala yang dilarang oleh Nya (Sabiq, 1980: 173). Hukum Islam sendiri merupakan terjemahan dari Islamic Law. Islam sebenarnya lebih familiar dengan syariat Islam atau fiqhu al-Islâm. Syariat Islam secara umum berarti agama Islam itu sendiri, tetapi kemudian hari dalam perkembangannya, berarti pemahaman para fuqahâ' berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah serta ijtihâd mereka sendiri terhadap af'al al-mukallafin (perbuatan orang dewasa), menyangkut salah satu dari lima "kaidah hukum" (*al-ahkâm al-khamsah*), yaitu wajib, sunnat, haram, makruh dan mubah. Dengan demikian syariat atau Fiqhu al-Islâm menyangkut semua perbuatan orang dewasa, baik kehidupan yang sangat pribadi seperti kebersihan fisik atau kehidupan keluarga dan rumah tangga, maupun kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Inilah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai Islamic Law (Hukum Islam) atau Islamic Jurisprudence (Ulwan, 1992: 48). Hukum Islam mempunyai empat landasan yang digunakan yaitu Al Qur'an, Assunnah, Ijma' dan Qiyas. Hukum Islam dalam penelitian ini yang di maksud adalah dari segi pendapat para ulama yang kemudian diambil mashlahah yang berkaitan dengan pengasuhan anak didalamnya.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak terdapat syarat khusus yang disebutkan untuk menjadi pengasuh anaknya karena yang memiliki kewajiban adalah orangtuanya. Namun jika berkenaan dengan hak asuh anak setelah terjadi perceraian, maka ada beberapa syarat dan pertimbangan. Orangtua merupakan pelindung bagi seorang anak. Maka dari itu, orangtua juga memiliki kewajiban untuk mengasuh anak. Hal ini tidak dikhususkan untuk salah satu pihak saja, namun keduanya. Ayah dan ibu berperan penting dalam perkembangan anak. Hadanah yang diberikan keduanya adalah langkah awal bagi pencetakan

generasi yang unggul. Proses ini dapat dijalankan dengan baik jika kedua orangtua saling bahu membahu dan bekerjasama (Nuruddin dan Tarigan, 2004). Pengasuhan anak yang dilakukan bersamaan ini dapat menciptakan kondisi rumah tangga yang saling menghormati dan juga saling menghargai terhadap hak dan kewajiban masing-masing baik sebagai suami istri maupun sebagai ayah dan ibu (Mansari, 2016).

Adapun dasar hukum pemeliharaan anak dalam Firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah ayat 233 yang menyatakan "Para Ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang makruf..."(QS. Al-Baqarah: 233). Sebagaimana maksud dari ayat Al-Qur'an di atas yaitu menjelaskan mengenai hukum penyusuan anak ketika terjadinya talak dapat di artikan bahwa keluarga mengandung arti hubungan yang tidak dapat lepas dari kedua suami istri yang bersangkutan, yaitu tentang anak yang masing-masing punya andil padanya dan terikat dengannya. Apabila dalam kehidupan rumah tangga kedua orang tua itu bubar, maka si kecil ini harus diberi jaminan secara terperinci yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya dalam setiap keadaannya. Kemudian seorang ibu yang telah diceraikan itu mempunyai kewajiban terhadap anaknya yang masih menyusu, hal tersebut merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah dan tidak dibiarkan-Nya meskipun fitrah dan kasih sayang untuk anak berkurang akibat dari perceraian kedua orang tuanya, sehingga Allah mewajibkan bagi seorang ibu untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh. Karena ibu mengetahui bahwa masa usia anak ketika dua tahun merupakan waktu yang paling ideal ditinjau dari segi kesehatan maupun jiwa anak dan pada masa usia tersebut merupakan kebutuhan yang vital bagi pertumbuhan anak baik mengenai kesehatan maupun mentalnya.

Adapun dalam Firman Allah SWT pada surat at-Tahrim ayat 6, menjelaskan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari

rumah, dimana dari ayat tersebut walaupun secara redaksional tertuju kepada kaum pria (ayah) tetapi itu bukan berarti hanya tertuju kepada mereka. Ayat ini tertuju kepada perempuan dan lelaki (ibu dan ayah), maka dengan demikian hal ini berarti kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anaknya dan pasangan masing-masing sebagaimana suami dan istri bertanggung jawab atas kelakuannya. Ayah dan ibu serta anak cukup untuk menciptakan satu rumah tangga atau keluarga yang diliputi oleh nilai-nilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang harmonis. Maksud dari manusia menjadi bahan bakar neraka, dipahami *thaba'thaba'i* dalam arti manusia terbakar dengan sendirinya. Oleh sebab itu manusia diperintahkan untuk selalu menjauhi segala perintah yang dilarang oleh Allah, yang mana siksaan api neraka lebih panas sampai bisa membakar manusia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan menggunakan tata cara sosial (Thomas & Harden, 2008). Penelitian ini disebut kualitatif karena mengamati dan memahami apa yang terjadi di sekitar lalu menuangkan dalam bentuk bahasa atau narasi. Sumber data pada penelitian ini yaitu terdiri dari sumber data primer dan sekunder (Sukardi, 2013). Data primer yaitu data pokok yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku karya Amina Wadud yang berjudul "Wanita di dalam Al-Qur'an" dan "Qur'an menurut Perempuan". Sedangkan data sekunder berupa buku, tulisan-tulisan maupun jurnal yang berkaitan dengan kritik terhadap data primer diatas.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dengan cara: a) Mengumpulkan karya-karya tokoh Amina Wadud mengenai perempuan atau kesetaraan gender; b) Menganalisis pemikiran Amina Wadud berdasarkan perspektif hukum islam; c) Menarik kesimpulan mengenai pendapat yang diterima dan sesuai dalam perspektif islam

(Mustaqim, 2016). Sedangkan metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kritis deskriptif yaitu mendeskripsikan telaah pemikiran Amina Wadud, kemudian mengaitkannya dengan prespektif hukum islam yang kemudian menghasilkan kritik berupa narasi terhadap pemikiran-pemikirannya yang sesuai dengan masyarakat (Yusuf, 2017).

HASIL PENELITIAN

Amina Wadud mengutip dalam pendapatnya yaitu ayat mengenai pengasuhan anak dalam rumah tangga dalam QS Al Baqoroh ayat 233. Berdasar ayat tersebut, Amina Wadud mengatakan bahwa hak pengasuhan anak sejatinya berada pada kedua orang tuanya (Meringolo, 2019). Hal ini juga dijelaskan dalam konsep kesetaraan jender yang ia miliki yaitu yang biasa disebut dengan “konsep keadilan jender (Gender Justice) dalam Al-Quran”. Pada salah satu subbabnya yaitu derajat dan keutamaan perempuan. Yakni perbedaan utama yang terlihat antara perempuan dan laki-laki adalah terletak pada kemampuan seorang perempuan untuk melahirkan anak. Penggunaan fungsi ini menimbulkan stigma negatif dengan menganggap bahwa perempuan hanya bisa berperan menjadi ibu, dan dominan dengan didikan menjadi seorang ibu rumah tangga yang sempurna. Padahal di Al Quran pun tidak terdapat penjelasan bahwa kemampuan melahirkan adalah peran absolut bagi setiap perempuan (Wadud dan Kurdi, 2010: 178).

Ideologi patriarkial mengenai perempuan dan ibu rumah tangga, mengunci peran perempuan hanya dalam reproduksi biologis dan menyangkal identitas seorang ibu di luar pengasuhan itu sendiri (Glenn, 2018). Di Indonesia, pada masa orde baru mencetuskan perluasan angkatan kerja, sehingga beban perempuan-perempuan semakin meningkat karena peran mereka yang dituntut harus sempurna di segala bidang rumah tangga, pengasuhan anak dan bekerja (Wadud dan Walidan, 2015). Sehingga hal ini semakin menguatkan peran seorang suami dan

istri yang harus imbang dalam hal pekerjaan rumah tangga. Amina Wadud memberikan solusi dan jalan tengah untuk menegosiasi peran double yang dialami oleh perempuan. Jika perempuan dapat meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam membantu suami mempertahankan ekonomi keluarga, Maka sudah selayaknya suami juga berkesempatan untuk meningkatkan kontribusinya dalam mengurus hal rumah tangga (Ariyanti, 2014: 14).

Menurut prespektif Islam dalam Al-Quran bahwa hak atas pengasuhan anak diberikan kepada ayah maupun ibu, dengan tujuan untuk memberi keseimbangan dalam ikatan emosional yang diciptakan. Al-Quran membolehkan ibu menyusui anaknya, tetapi menyerahkan hal itu pada kebijaksanaanya ditunjukkan melalui potongan ayat "Ibu hendaknya menyusui anak-anak mereka, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan" Dalam hal ini, diartikan bahwa hukum tersebut adalah suatu anjuran yang sangat diutamakan. Namun, bukan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi (Baidowi, 2005: 109).

Atas dasar ayat-ayat Alqur'an yang disebutkan tadi, bahwa yang diperintahkan oleh Allah yaitu pemeliharaan anak merupakan kewajiban kedua orang tua yang tujuannya untuk memelihara keluarganya dari api neraka dengan berusaha agar keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan Allah, maksud dari keluarga dalam ayat ini adalah anak. Kemudian mengantarkan anak-anaknya dengan cara mendidik, membekali mereka dengan ilmu pengetahuan baik ilmu agama maupun umum untuk bekal mereka kejenjang dewasa. Dalam kaitannya dengan pemeliharaan, merawat dan mendidik anak kecil diperlukan adanya kesabaran, kebijaksanaan, pengertian dan kasih sayang. Karena hadhanah merupakan hak anak sebagai manusia dan bisa jadi tidak terpenuhi karena perceraian orang tuanya. Ditinjau dari sisi hak anak yang masih kecil dan belum mandiri, pengasuhan (hadhanah) adalah suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh

orang tuanya karena tanpa adanya pemeliharaan, maka anak akan menjadi terlantar yang berarti kehilangan hak-haknya. Sedangkan dalam dalil Hadis yang bersumber pada Hadits Nabi dalam Sunan Abu Dawud, Juz 2, Hadis No. 2276 riwayat dari Abdullah ibn Amr.

Hadits tersebut menegaskan bahwa seorang ibu lebih berhak untuk mengurus hadhanah anaknya meski sudah bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya. Maka perempuan lah yang lebih berhak dari pada kalangan laki-laki, karena perempuan lebih dalam hal belas kasih sayang, ketelatenan dalam merawat dan menjaganya serta memiliki kesabaran yang lebih, dan selama ibunya tidak menikah dengan laki-laki lain. Apabila ibunya telah menikah maka hak hadhanah tersebut beralih kepada bapaknya alasannya ialah jika ibu anak tersebut menikah maka besar kemungkinan perhatian seorang ibu akan beralih kepada suami barunya dan bahkan mengalahkan perhatiannya kepada anak kandungnya sendiri.

Diperkuat dengan Tafsir Al Qur'an dalam surat Al Baqarah ayat 233 diterangkan bahwa kewajiban seorang ibu adalah menyusui anaknya, dan kewajiban ayah adalah mencari nafkah untuk keluarganya. Dalam ayat tersebut menganjurkan untuk menyusui secara sempurna kurang lebih dua tahun. Namun tidak bisa dikategorikan menjadi kewajiban karena menyangkut hak seorang istri untuk mempunyai kegiatan yang lain selain menyusui anak. Oleh karena itu, jika seorang istri yang mempunyai anak balita mempunyai kewajiban sebagai tulang punggung keluarga juga membantu suami, maka diperbolehkan untuk menyerahkan pengasuhan anak kepada orang lain dengan syarat diberi upah yang sesuai dengan kerja kerasnya (Mas'ud, 2007: 423).

Sedangkan hak asuh anak dalam perspektif hukum Islam dijelaskan bahwa dalam surat At Tahrim ayat 6 menerangkan kesepakatan untuk mengasuh anak secara bersama-sama dan adil antara suami dan istri, terlebih jika pasangan suami istri ini sama-sama mempunyai pekerjaan diluar rumah. Dan hal tersebut

merupakan salah satu bentuk usaha dalam menciptakan sakinah mawaddah dan wa rohmah dalam kehidupan rumah tangga. memberikan ajaran kepada pasangan suami istri, kepada ayah agar memberikan nafkah kepada istrinya dan istri untuk menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Pada ayat ini memberikan keringanan kepada ibu, yaitu tidak berdosa jika istri ingin menyusukan anaknya kepada orang lain. Dengan begitu, tanggungan nafkah untuk pengasuh yang dipercayai untuk mengasuh anaknya tersebut. sesuatu yang baik dimulai dari keluarga termasuk sikap tanggungjawab dari orang tua kepada anak. Termasuk anggota keluarga ini adalah anak. Maka dari itu, pengasuhan wajib diberikan kepada anak-anak yang masih kecil untuk menjaga badan, akal dan agama mereka (Al Jazairi, 2017: 867).

PEMBAHASAN

Pemikiran Amina Wadud Mengenai Hak Asuh Anak

Setiap orang tua kandung mempunyai hak dan kewajiban untuk merawat anak-anak mereka. Tidak ada peran yang membedakan dalam pengasuhan ini. Adalah hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari ibu dan bapaknya. Begitu pula tidak ada yang bisa menghalangi kepada orang tua baik ibu maupun bapak untuk dekat dengan anak-anak mereka, selagi tidak ada syarat yang bisa menghalangi mereka. Dalam kehidupan keluarga yang nafkah materinya disangga oleh suami dan istri, di rasa tidak adil apabila semua beban pekerjaan rumah tangga dipikul sendiri oleh istri. Jika perempuan berusaha untuk menambah amal baiknya, maka ada kesempatan yang sama pula bagi laki-laki untuk menambah amal baiknya dengan berturut serta dalam pekerjaan rumah tangga dan perawatan anak. Dengan hal-hal seperti ini, menurut Amina Wadud secara tidak langsung akan mengajarkan kepada anak tentang sistem evaluasi tertinggi dalam Al-Qur'an mengenai suatu perbuatan pada surat An-Nisa: 124 yang didalamnya menjelaskan tentang perbuatan baik itu

diwajibkan bagi perempuan maupun laki-laki. Dan mengasuh anak serta meringankan beban istri adalah salah satu bentuk kebaikan yang berpahala (Wadud dan Khasanah, 2018: 71).

Amina Wadud menentang nilai-nilai yang telah dinisbahkan kepada setiap perbedaan ini. Nilai-nilai yang dinisbahkan itu menggambarkan perempuan sebagai manusia lemah, inferior, berpembawaan jahat, tidak cakap secara intelektual, dan kurang memadai secara spiritual. Penilaian-penilaian ini telah digunakan untuk mengklaim bahwa perempuan tidak cocok untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu, atau tidak dalam menjalankan fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat (Rusydi, 2014: 5). Perempuan sendirilah yang melahirkan anak-anak, merawat mereka dan menjadi pengasuh utama pada masa-masa awal pembentukan mereka. Selain itu, peran sosial dan ekonomi yang lazimnya ditetapkan sebagai wilayah kewenangan laki-laki belum pernah dilaksanakan sepenuhnya secara sendirian oleh kaum lakilaki. Di lubuk hatinya, laki-laki menyadari kenyataan ini. Kaum laki-laki belum pernah menjalankan peran sosial atau ekonominya sendirian tanpa keterlibatan kaum perempuan (Wadud dan Ulum, 2017: 15).

Disamping itu, dalam islam perempuan diperbolehkan untuk melakukan banyak kegiatan baik aktivitas atau bekerja yang membawa manfaat di dalam maupun di luar rumah secara mandiri atau kelompok. Dengan syarat pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan serta memelihara agamanya. Selama semua norma agama dan sosial tidak keluar jalur, maka perempuan boleh berkreasi dimanapun tempatnya (Istibsyaroh, 2004: 161). Pada zaman ini, kaum perempuan diperbolehkan melakukan peran-peran yang tidak bertentangan dengan kodratnya. Berkembangnya waktu dan pola hidup seperti itu, tentu akan sangat berpengaruh pada sistem pola asuh dan pikir seorang ibu terhadap anak-anaknya (Yusron, 2006: 85). Namun, hal tersebut menjadi dilema. Maka dari itu, pekerjaan rumah dan pengasuhan anak memang bukanlah tanggungjawab

seorang istri saja. Namun suami juga harus ikut andil dalam pelaksanaannya. Demikian juga ketenangan dalam rumah tangga tercipta apabila suami dan istri saling mengerti dan memahami, bukan hanya dibebankan kepada istri (Ma'rufah: 2009: 132).

Dalam keluarga adanya sistem kerjasama yang fleksibel, terpadu dan dinamis akan menguntungkan untuk beragam masyarakat dan keluarga. Sistem ini memberikan penghargaan yang pantas terhadap rumah tangga berorang tua tunggal dimasa sekarang. Jika rumah tangga itu dikepalai oleh seorang perempuan, maka tanggungjawab, dan kewenangan sepenuhnya berada dipundaknya. Demikian pula, anak-anak perempuan dapat mengemban tanggung jawab atas para kerabat dan suami yang tak mampu bekerja (Wadud, 1998: 132).

Pemikiran Amina Wadud Menurut Hukum Islam

Dalam prespektif hukum islam, seperti yang dijelaskan pada hasil bahwa pemikiran amina Wadud telah sesuai dengan landasan hukum firman Allah dalam QS. Al Baqoroh ayat 233. Pada ayat tersebut, menjelaskan bahwa hak atas pengasuhan anak diberikan kepada ayah maupun inu, dengan tujuan untuk memberi keseimbangan dalam ikatan emosional yang diciptakan. Al-Quran membolehkan ibu menyusui anaknya, tetapi menyerahkan hal itu pada kebijaksanaanya ditunjukkan melalui potongan ayat "Ibu hendaknya menyusui anak-anak mereka, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan" Dalam hal ini, diartikan bahwa hukum tersebut adalah suatu anjuran yang sangat diutamakan. Namun, bukan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi (Wadud, 1999: 89).

Dalam beberapa kitab tafsir juga dijelaskan mengenai ayat tentang tugas orang tua dalam rumah tangga pada surat Al Baqoroh ayat 233 tersbut. Dalam kitab Tafsir Al Jalalain menyebutkan bahwatugas seorang ibu adalah menyusui anaknya selama dua tahun bagi perempuan yang ingin menyusukan anaknya secara sempurna. Dan tugas ayah adalah memeberi

sandang pangan untuk istrinya sebagai imbalan dari penyusuan tersebut. Semua itu dilakukan menurut kesanggupannya. Tidak boleh keduanya merasakan kesengsaraan yang disebabkan oleh anaknya (Al-Suyuthi, 2007: 36).

Dalam tafsir Al Misbah juga dijelaskan mengenai penjabaran dari ayat tersebut bahwa batas dua tahun menyusui anak adalah batas maksimal yang dianjurkan. Walaupun diperintahkan bukan berarti ini adalah suatu kewajiban. Perintah inilah yang selama ini dipandang oleh masyarakat sebagai perintah kewajiban. Bahkan, persoalan pengasuhan anak adalah tanggungjawab dan kesepakatan murni dari ayah dan ibu dan bukan menjadi persoalan yang besar (Shihab, 2002: 471). Dari sini dapat dilihat analisis ayat tersebut menunjukkan bahwa harus adanya komunikasi yang baik dan keseimbangan yang diciptakan oleh pasangan suami dan istri dalam hal pengasuhan anak, agar tidak terjadi ketimpangan dalam pola asuh anak tersebut.

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut hadhin dan anak yang diasuh atau mahdhun. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan anak. Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan bapak secara bersamaan berkewajiban untuk memelihara anak hasil dari perkawinannya, akan tetapi jika suami dan istri bercerai dan keduanya berpisah maka sebagai kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara anaknya sendiri-sendiri.³⁹ Sebagaimana diterangkan di dalam kitab Kifayatul ahyar karangan Abu Bakar Taqinuddin Syafi'i, Juz.1, mengenai syarat-syarat bagi yang melakukan hadhanah, yaitu terdapat tujuh macam di antaranya "Syarat-syarat bagi orang yang akan melakukan tugas hadhanah ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama islam, sederhana, amanah, dan tidak bersuami baru, bermukim (di daerah tertentu), apabila kurang dari satu di antara syarat-syarat tersebut, gugurlah hak hadhanah (dari tangan ibu)."

Adapun pihak yang lebih berhak atas hadhanah adalah kaum wanita, karena lebih bisa merawat, mendidik dan mempunyai lebih rasa kasih sayang terhadap anak, oleh karena itu kaum wanita lebih di depankan dalam hal mengurus anak. Adapun pendapat para fuqoha terkadang lebih mengedepankan dari salah satu orang tuanya, karena demi kemaslahatan anak yang dipelihara. Kemudian dipilihlah salah satu orang tua yang lebih dekat dengan anak yang akan dipelihara, dan setelah itu baru memilih orang yang berhak memelihara dari kalangan laki-laki. Hal seperti ini ulama berbeda pendapat ketika menentukan urutan yang tepat sesuai dengan kemaslahatan yang dibutuhkan.

Adanya sebab yang menjadi perbedaan pendapat ulama atas hak hadhanah adalah ketika hak itu merupakan hak anak (Mahdhun) apa hak pemegang hadhanah (hadhin), menurut sebagian pengikut mazhab Hanafi berpendapat bahwa hadhanah itu adalah hak anak, karena anak dapat menentukan pilihannya ia akan didik dan dipelihara dengan baik atau tidak. Jika ia menginginkan tentu hal itu baik baginya, sebaliknya jika ia tidak bersedia dididik dan dipelihara oleh hadhin maka hadhin tidak dapat memaksanya karena hadhanah itu hak si anak. Apabila hal tersebut terjadi yaitu diasuh bukan hadhin yang disukai anak atau hadhin tidak berkelakuan baik, maka ditakutkan akan berakibat anak tidak bisa terdidik dan terpelihara. Sedangkan mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali dan sebagian pengikut mazhab maliki berpendapat bahwa hadhin lah yang berhak atas itu. Apabila hadhin tidak bersedia melaksanakan hadhanah, maka ia tidak dapat dipaksa untuk melaksanakannya karena hadhanah itu adalah haknya dan hadhin boleh memilih untuk melakukan atau tidak. Oleh karena itu apabila mengasuh anak dilakukannya dengan secara terpaksa, maka dikhawatirkan anak akan terlantar pendidikan dan pemeliharaannya.

Pengasuhan anak juga terhubung dengan masalah dalam keluarga, baik bagi anak, suami maupun istri. Dalam hal ini pengasuhan anak yang dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 233 dan

At-Tahrim ayat 6 termasuk sebagai masalah al-mu'tabarrah. Mengasuh anak kecil wajib hukumnya karena jika mengabaikannya sama halnya dengan menghadapkan anak-anak tersebut ke dalam bahaya kebinasaan (Syaiuddin, 2013: 361). Termasuk berhak untuk memberikan penyusuan bagi anaknya atau ingin menitipkan persusuan kepada orang orang lain.

KESIMPULAN

Pendapat Amina Wadud mengenai pengasuhan anak ini sudah sesuai dengan pola kehidupan perempuan zaman sekarang. Memberi pengertian bahwa perempuan tidak hanya mempunyai kewajiban dalam mengasuh anak sepenuhnya. Namun juga mempunyai hak untuk bekerja di luar rumah membantu suaminya. Begitupun suami tidak hanya menafkahi istri dan anak, namun juga dapat membantu meringankan tugas istri mengasuh anak dan mengurus rumah.

Pengasuhan anak menurut Amina Wadud ini sesuai dengan ajaran hukum Islam. Hadanah merupakan hak anak yang wajib diberikan dari kedua orangtua kepada anak, terlebih kepada anak yang belum mumayyiz. Pelaksanaan hadanah ini dapat dilaksanakan oleh ibu maupun ayah. Keduanya mempunyai kewajiban yang sama rata atas pengasuhan anak. Ibu sebagai tempat madrasah pertama bagi anak-anaknya bukan berarti hal ini menjadi kewajiban penuh bagi ibu. Ayah dapat juga melakukan hadanah kepada anak-anaknya dengan mengajarkan nilai-nilai akidah, ibadah dan juga sosial.

Penelitian ini merupakan eksplorasi awal dalam mengkaji pemikiran suatu tokoh yang dihubungkan dengan prespektif dalam hukum islam yang cakupan informannya masih terbatas. Untuk penelitian selanjutnya, dapat ditambahkan dengan pendapat-pendapat ulama yang mendukung dalam masalah kajian ini. Dengan demikian diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pengasuhan anak dalam rumah tangga secara utuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2004), 295. Azzurra Meringolo, 'Amina Wadud, Portrait of a Muslim Feminist', dalam <https://www.resetdoc.org/story/amina-wadud-portrait-of-a-muslimfeminist/>, diakses pada 10 Februari 2021.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. Hady al-Islām Fatāwā al-Mu“āṣirah, ed. In, Fatwa-Fatwa Kontemporer, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 3, 2002, Jakarta: Gema Insani Press.
- Amid, Muhammad Muhyiddin Abdul. Ah}wal Al-Shakhsiyah FiAsy AshShari'ah Al-Islamiyah. Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, 1983.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. (2007). *Tafsir Al Quran Al Adzim Jalalain. Haramain.*
- Amina Wadud. (2017). Quran and Women. In *BMC Public Health*.
- Amina Wadud Muhsin. (2001). Al-Quran dan perempuan. In *Wacana Islam Liberal*.
- Arbain, J., Azizah, N., & Sari, I. N. (2017). PEMIKIRAN GENDER MENURUT PARA AHLI: Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakih. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*. <https://doi.org/10.21580/sa.v11i1.1447>
- Ariyanti, Helfiana. (2016). *Peran Perempuan dalam AlQuran (Studi Epitimologi Penafsiran Amina Waduddan Zaitunah Terhadap Isu Gender*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Baidowi, Ahmad. (2005). *Tafsir Feminis: Kajian perempuan dalam Al-Quran dan Para Mufasir Kontemporer*. Bandung: Penerbit Nuansa
- Cahyaning, Ria. (2019). *pemikiran amina wadud tentang hak asuh anak dalam perspektif hukum islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.

- Denny, F. M., & Webb, G. (2000). Windows of Faith: Muslim Women Scholar-Activists in North America. *Journal of Law and Religion*. <https://doi.org/10.2307/1051563>
- Hashemi, N. (2016). *Rethinking Religion and Political Legitimacy Across the Islam–West Divide*. https://doi.org/10.1007/978-3-319-41821-6_15
- <https://www.kadrun.id/2020/11/02/peran-ibu-dalam-masyarakat-patriarki/> (diakses tanggal 10 Februari 2021).
- <https://quran.kemenag.go.id>
- Inside the gender jihad: women's reform in Islam. (2007). *Choice Reviews Online*. <https://doi.org/10.5860/choice.44-3255>
- Irsyadunnas, I. (2015). TAFSIR AYAT-AYAT GENDER ALA AMINA WADUD PERSPEKTIF HERMENEUTIKA GADAMER. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*. <https://doi.org/10.14421/musawa.2015.142.123-142>
- Irsyadunnas. 'Tafsir Ayat-Ayat Gender Ala Amina Wadud Perspektif Hermeneutika Gadamer'. *Jurnal Musāwa*, No. 2, Vol. 14, Juli, 2015.
- Istibsyaroh. Hak-Hak Perempuan Relasi Gender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi. Jakarta: Teraju, 2004.
- Jazairy (al), Abu Bakar Jabir. Minhajul Muslimin, terj. Ikhwanuddin Abdullah dan Taufiq Aulia Rahman. Jakarta: Ummul Qura, 2017.
- Junaedi, D., Muhammadong, M., & Sahliah, S. (2019). METODOLOGI TAFSIR AMINA WADUD DALAM MENAFSIRKAN AL-QUR'AN. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.29313/tjpi.v8i2.5229>
- Khasanah, Nurul Aprilia. (2018). *Konsep Kesetaraan Gender Menurut Pemikiran Amina Wadud dan Relevansinya terhadap Pemikiran Islam*. Lampung: FITK UIN Lampung
- Khayyath (al), Muhammad Haitsam. Problematika Muslimah Di Era Modern, terj. Salafuddin. Surabaya: Erlangga, 2007.
- kementerian Agama RI. Al-Quran dan Terjemahannya. Jakarta: Sygma, 2005.

- Kurdi. (2010). *Heurmenetika AL Quran dan Hadits*. Yogyakarta: eLSAQ Press.
- Laela, N. (2016). PERAN ORANG TUA TERHADAP PENDIDIKAN ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *An-Nidzam : Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Studi Islam*. <https://doi.org/10.33507/an-nidzam.v3i1.9>
- Mansari. (2016). Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah: Suatu Kajian Empiris Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. *Petita*.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Mustaqim. (2016). Metode Penelitian Gabungan Kuantitatif Kualitatif / Mixed Methods Suatu Pendekatan Alternatif. *Jurnal Intelegensia*.
- Mutrofin, M. (2015). Kesetaraan Gender dalam Pandangan Amina Wadud dan Riffat Hassan. *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2013.3.1.234-266>
- Nurhidayah, S. (2008). Pengaruh ibu bekerja dan peran ayah dalam coparenting terhadap prestasi belajar anak. *Jurnal Soul*.
- Rakhmawati, I. (2015). Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak. *Jurnalbimbingan Konseling Islam*.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zainudin. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Rusydi, *Relevamnsi Perempuan dan Al Quran prespektif Amina Wadud*. Miqot. Vol XXXVIII No. 02. 2014
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 8*, terj. Mohammad Thalib. Bandung: PT ALMa'arif, 1980.
- , *Fiqh Sunnah Jilid 2*. Beirut: Dar El-Fikr, 2008. S{abuni as, Abdur Rahman. *Dirasat Islamiyah*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2001.

- Setyawan, C. E. (2017). PEMIKIRAN KESETARAAN GENDER DAN FEMINISME AMINA WADUD TENTANG EKSISTENSI WANITA DALAM KAJIAN HUKUM KELUARGA. *Jurnal Pemikiran Islam*.
- Sukardi. (2013). Metodologi penelitian pendidikan: kompetensi dan praktiknya / Sukardi. In 1. *PENDIDIKAN - METODOLOGI PENELITIAN, Metodologi penelitian pendidikan: kompetensi dan praktiknya / Sukardi*.
- Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Mishbah Volume 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002. -----. Tafsir Al-Mishbah Volume 14. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Syaifudin, Muhammad, dan Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan. Hukum Perceraian. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2009.
- Thomas, J., & Harden, A. (2008). Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews. *BMC Medical Research Methodology*.
<https://doi.org/10.1186/1471-2288-8-45>
- 'Ulwan, 'Abdullah Nashih. (1992). "Syari'at Islam Yang Abadi, Tejemahan Daud Rasyid". Bandung: Usamah press.
- Ulum, Khozainul. (2017). *Amina Wadud dan Pemikirannya Tentang POLigami*. Al Hikn=mah Jurnal Studi KEislaman No. 07
- Wadud, A. (2011). American by Force, Muslim by Choice. *Political Theology*. <https://doi.org/10.1558/poth.v12i5.699>
- Wadud, Amina. (1999). "Qur'an and Woman Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective". New York: Oxford University Press.
- Wadud, Amina. (2006). "Qur'an menurut Perempuan". Jakarta: Serambi Ilmu Pustaka.
- Wadud, Amina. (1992). "Wanita di dalam Al-Qur'an". Bandung: Pustaka.

- Walidain, Amaliatul. (2015). *Diskursus Gender Telaah terhadap Pemikiran Amina Wadud.:Tamaddun*
- Yusuf, A. M. (2017). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. In *BMC Public Health*.

